



PUTUSAN

NOMOR 224/PDT/2015/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **Rasiman**, alamat di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat; -----
2. **Sajul**, alamat di Desa Karimun Karangmalang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: Mabruri Yamlen, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) “Pembela Suara Rakyat (Lapsar)” alamat di Jalan Kapten Arya Gang 19 No.14 Kelurahan Karanganyar Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:076/SK/Lapsar/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, selanjutnya disebut **Para Pembanding** semula **Tergugat III dan Tergugat XXIX**;-----

Lawan :

Asngad Bin Lastiman Bin Walimas Bin Marban, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : H. Tabat S.H, Sulasmo Sakuri S.H.,M.H, Budi Widarto, S.H,Heni Adigawati, S. H. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Graha Arsa Lt. 2, Jalan Siaga Raya No. 31, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;-----

1. **Asdutan**, alamat di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ;-----

Halaman 1 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



2. **Asdunyan**, alamat di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ;-----
3. **Madori Ali**, alamat di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ;-----
4. **H.Urip**, alamat di Desa Krimun Karangmalang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu Jawa Barat;-----
5. **Yoyon**, alamat di Desa Manggungan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu Jawa Barat;-----
6. **Carmin**, alamat di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ;-----
7. **Adem**, alamat di Desa Ranjeng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;-----
8. **Darna**, alamat di Karangmalang Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu Jawa Barat;-----
9. **Kosim**, alamat di Desa Manggungan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat; -----
10. **Rundam**, alamat di Desa Manggungan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;-----
11. **Rasita**, alamat di Desa Manggungan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;-----
12. **Asim**, alamat di Desa Manggungan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat; -----
13. **H.Sumirah/Jali**, alamat di Desa Karimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten indramayu;-----
14. **Udin**, alamat di Desa Manggungan, Jawa Barat;-----
15. **Ruma**, alamat di Desa Manggungan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu;-----
16. **Kardiah**, alamat di Desa Ranjeng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat; -----
17. **Duraji**, alamat di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat; -----
18. **Kiwuk**, alamat di Desa Krimun Karangmalang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu Jawa Barat;--
19. **Sema**, alamat di Desa Ranjeng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat; -----
20. **Iyek/Niyem**, alamat di Desa Ranjeng Lor, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;-----

Halaman 2 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



21. **Sreteng**, alamat di Desa Losarang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat; -----
22. **Tariwan**, alamat di Desa Ranjeng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;-----
23. **Waryo**, alamat di Desa Ranjeng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat; -----
24. **Rabil**, alamat di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten indramayu, Jawa Barat;-----
25. **Baman**, alamat di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Bara ; -----
26. **Pandi**, alamat di Desa Karimun Karangmalang, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;-----
27. **Jai**, alamat di Desa Karimun Karangmalang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;-----
28. **Karni**, alamat di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu;-----
29. **Darum, Karni**, alamat di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;-----
30. **Casman**, alamat di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ;-----
31. **Andon**, alamat di Desa Karimun Karangmalang, Kecamatan Losarang, Kabupaten indramayu, Jawa Barat,
32. **Supardi**, alamat di Desa Karimun Karangmalang, Kecamatan Losarang, Kabupaten indramayu, Jawa Barat,
33. **Raniah**, alamat di Desa Karimun Karangmalang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat,
34. **Rustim**, alamat di Desa Karimun Karangmalang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
35. **Nurita**, alamat di Desa Karimun Karangmalang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat,
36. **Suminah**, alamat di Desa Karimun Karangmalang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat,;
37. **Darsinah**, alamat di Desa Karimun Karangmalang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;-
38. **Kandeng**, alamat di Desa Karimun Karangmalang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;



39. **Asim**, alamat di Desa Karimun Karangmalang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;-
40. **Warji/Wakeni**, alamat di desa Karimun karangmalang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;-
41. **Nawil**, alamat di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding I** semula **Tergugat I**, **Tergugat II**, **Tergugat IV** sampai dengan **Tergugat XXVIII** dan **Tergugat XXX** sampai dengan Tergugat **XXXIII**; -----

Dan

Kepala Desa Krimun, alamat di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;-----

Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Indramayu, alamat di Jl. Golf No. 1, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat I** dan **TurutTergugat II**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 10 Desember 2014, Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.Idm dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM PROVISI :-----

Menolak tuntutan provisi Penggugat.-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi Turut Tergugat II.-----



DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat 43 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.-----
3. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat 43 dan atau siapapun juga yang telah memperoleh hak dari padanya dan atau yang menguasai secara melawan hak tanah milik Penggugat dalam perkara ini untuk segera menyerahkannya dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat dan jika diperlukan dengan menggunakan aparat negara (Polisi).-----
4. Menyatakan bahwa peralihan hak dan sertifikat - sertifikat yang diterbitkan secara melawan hukum diatas tanah milik Penggugat yakni :--
 - Sertifikat Hak Milik No. M238 atas nama Rasiman Aminudin yang diterbitkan diatas tanah milik Penggugat Persil 134 S.II C.3733 seluas 25.887 m2 ;-----
 - Sertifikat Hak Milik No. M368 atas nama Sarnidi yang diterbitkan diatas tanah Penggugat Persil 125 D. IV. C. 3991 seluas 1610 m2;-----
 - Sertifikat Hak Milik No. M369 atas nama Sarnidi yang diterbitkan diatas tanah Penggugat Persil 125 D. IV. C. 1271 seluas 780 m2 ;-----Adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;--
5. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.-----
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad).-----
7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung rentang membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp. 22.984.000,- (dua puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).-----
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Nopember 2013, telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Lastiman Bin Waliwas Bin Marban dan Ny.Kampen yang merupakan Pemilik yang sah atas 64 bidang tanah pekarangan / sawah yang terletak di Desa Krimun,



- Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu yang mana tanah - tanah tersebut belum pernah diperjual belikan kepada pihak siapapun dan belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris ;-----
2. Bahwa putusan hukum atas kepemilikan tanah aquo, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu yang sudah berkekuatan hukum yang tetap No.40/Pts.Pdt.G/1991/PN.IM, tertanggal 10 Maret 1994 (Bukti P-I);-----
3. Bahwa bukti kepemilikan, luas dan batas - batas atas 64 (enam puluh empat) bidang tanah milik Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.40/Pts.Pdt.G/1991/PN.IM. tertanggal 10 Maret 1994 yang telah berkekuatan hukum .tetap dan menjadi dasar gugatan serta merta ini. yakni sebagaimana tercantum dalam halaman 7 sampai halaman 19 (Vide bukti P-I);-----
4. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.40/Pts.Pdt.G/1991/PN.IM, tertanggal 10 Maret 1994 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah sebagai berikut:-----
Mengadili :-----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan dalam perkara ini;-----
 3. Menetapkan bahwa Para Penggugat, Tergugat 1 s/d 14 dan Turut Tergugat 1,2 dan 3 adalah ahli waris dari almarhum suami istri Marban dan Ny.Kampen;-----
 4. Menetapkan bahwa tanah sawah dan pekarangan sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum suami istri Marban dan Ny.Kampen yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya tersebut;-----
 5. Menyatakan bahwa jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat adalah batal demi hukum;-----
 6. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah/pekarangan sengketa tersebut kepada para ahli waris almarhum Marban dan Ny.Kampen dan dibagi waris antara mereka;-----
 7. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp.990.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----
5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.40/Pts.Pdt.G/1991/PN.IM, tertanggal 10 Maret 1994 tersebut telah dilaksanakan oleh jurusita

Halaman 6 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



Pengadilan Negeri Indramayu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu No.40/Pen.Pdt.G/1991 PN.IM, tertanggal 25 Juli 1994, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk melakukan upaya pengusiran terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara dimaksud agar segera mengosongkan tanah sengketa yaitu ke 64 (enam puluh empat) bidang tanah pekarangan/sawah yang terletak di desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu milik Penggugat (Bukti P.2) ;-----

6. Bahwa atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu No.40/Pen.Pdt.G/1991 PN.Im, tertanggal 25 Juli 1994, Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 28 juli 1994 telah melakukan Eksekusi/pengosongan terhadap 64 bidang tanah pekarangan/sawah kemudian menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan Berita Acara Pengosongan No.40/BA.Pdt.G/1994 PN.Im, tanggal 28 Juli 1994 (Bukti P.3);
7. Bahwa ternyata Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat maupun ahli waris yang sah dari Almarhum Marban dan Ny. Kampen, beberapa bulan (masih di tahun 1994) setelah putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.40/Pts.Pdt.G/1991/PN.IM, tertanggal 10 Maret 1994 dieksekusi, dikosongkan dan objek tanah diserahkan oleh Jurusita kepada Penggugat, ternyata kemudian Para Tergugat secara melawan hukum memasuki, menduduki, menguasai dan menggarap tanah inilik Penggugat tersebut, sedangkan secara hukum tanah sawah dan pekarangan dimaksud adalah merupakan harta peninggalan almarhum suami istri Marban dan Ny.Kampen yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Im, tertanggal 10 Maret 1994 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah dieksekusi, selain itu kemudian diketahui bahwa datas tanah dimaksud telah terjadi peralihan hak dan bahkan diajukan permohonan hak secara melawan hukum oleh Tergugat, sehingga secara tidak sah telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat II yakni:-----
 - Sertifikat Hak Milik No. M238 atas nama Rasiman Aminudin yang diterbitkan diatas tanah milik Penggugat Persil 134 S.II C.3733 seluas 25.887 m2;-----
 - Sertifikat Hak Milik No. M368 atas nama Sarnidi yang diterbitkan diatas tanah Penggugat Persil 125 D. IV. C. 3991 seluas 1610m2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. M369 atas nama Sarnidi yang diterbitkan diatas tanah Penggugat Persil 125 D. IV. C. 1271 seluas 780 m2;-----
Sertifikat-sertifikat mana harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena diterbitkan secara melawan hukum ;---
- 8. Bahwa tindakan Para Tergugat yang memasuki, menduduki, menguasai, dan menggarap tanah milik Penggugat sejak tahun 1994 serta melakukan peralihan hak serta mengajukan permohonan hak (sertifikat) diatas tanah Penggugat tersebut adalah tindakan melawan hukum yang jelas telah melecehkan dan tidak menghormati Hukum dan Pengadilan, karena putusan hukum atas kepemilikan 64 (enam puluh empat) bidang tanah sawah dan pekarangan dengan luas dan batas sebagaimana tercantum dalam halaman 7 sampai halaman 19 putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 40 /Pts.Pdt.G/1991/PN.IM. tertanggal 10 Maret 1994 telah berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan sebagai milik Penggugat, putusan mana telah dieksekusi dan dikosongkan berdasarkan Berita Acara Pengosongan No.40/BA.Pdt.G/1994 PN.Im. tanggal 28 Juli 1994 (Bukti P.3);
- 9. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Para Tergugat, baik secara langsung maupun melalui aparat setempat, baik camat, lurah, tokoh desa, maupun melaporkan secara pidana ke pihak kepolisian dengan maksud agar Para Tergugat segera keluar dari tanah yang dikuasainya secara melawan hukum tersebut, namun Para Tergugat tetap tidak mau memenuhinya ;-----
- 10. Bahwa terkait dengan status hukum atas tanah milik Penggugat yang dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat, telah ditegaskan sebagai milik Penggugat oleh Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai jawaban atas surat permohonan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 01 Juli 2013, dimana Pengadilan Negeri Indramayu telah mengeluarkan Surat Keterangan No. VII.V./2./4Q/Ket/VII /2013, tanggal 03 Juli 2013, yang menerangkan bahwa Perkara Nomor 40/Pdt.G/Pn.Im/1991 obyek sengketa tanah pekarangan dan tanah sawah (64 bidang) telah dieksekusi dan dikosongkan oleh Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 10 Maret 1994 (Bukti P 4 dan P 5) ;-----
- 11. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Indramayu mengeluarkan surat yang isinya kembali menegaskan status hukum dan kepemilikan atas 64 (enam puluh empat) bidang tanah sawah dan pekarangan sebagaimana suratnya kepada kuasa hukum Penggugat Nomor W11.U.12/2482.HT.02.10/XI/2013, tanggal 13 Nopember 2013 (Bukti P.6) ;-----

Halaman 8 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas dan nyata serta tidak terbantahkan bahwa perbuatan Para Tergugat, yang memasuki, menduduki dan menguasai serta menggarap tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ; -----

13. Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut:-----

Kerugian Materiil :-----

Kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan tanah akibat penguasaan secara melawan hak sejak tahun 1994 oleh para Tergugat yang jumlahnya jika ditaksir setahunnya adalah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), maka sampai dengan tahun 2013 jumlah kerugian adalah Rp. 800.000.000,- x 19 th = Rp. 15.200.000.000,- (lima belas milyar dua ratus juta tupaiah), yang akan terus bertambah Rp. 800.000.000,- tiap tahunnya.

Kerugian Immateril :-----

Rusaknya nama baik dan kehormatan Penggugat, ditambah dengan rusaknya ketentraman Penggugat yang sebenamya tidak bisa dinilai dengan uang, tetapi agar gugatan menjadi tidak illusoir, maka jika dinilai dengan uang kerugian immateriil Penggugat adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).-----

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat yang harus ditanggung oleh Para Tergugat sampai tahun 2013 adalah sebesar Rp. 16. 200.000.000,- (enam belas milyar dua ratus juta rupiah), jumlah mana akan terus bertambah Rp. 800.000.000,- tiap tahunnya, jika Para tergugat membayar ganti kerugian setelah tahun 2013, jumlah tersebut harus dibayar seketika dan sekaligus oleh Tergugat l s/d 43 pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

14. Bahwa selain itu Para Tergugat juga harus diperintahkan untuk segera menyerahkan tanah milik Penggugat yang telah dikuasainya secara melawan hak tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun dan jika diperlukan dengan menggunakan aparat negara (kepolisian) dengan hukuman membayar uang paksa sebesar Rp.



1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah kepada Penggugat;-----

15. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum oleh Para Tergugat, maka Penggugat juga mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan provisionil yang amarnya "memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang memasuki, menguasai, menduduki dan atau menggarap 64 (enam puluh empat) bidang tanah milik Penggugat sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.IM, tertanggal 10 Maret 1994 sebagaimana tercantum dalam halaman 7 sampai halaman 19, untuk segera keluar dari tanah sengketa dan tidak melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap."; -----
16. Bahwa agar gugatan dalam perkara ini bisa dilaksanakan di kemudian hari maka perlu ditetapkan sita jaminan atas harta-harta milik Para Tergugat yang rinciannya akan disampaikan kemudian dan karena itu Penggugat *mereseruir* hak untuk menyampaikan kemudian kepada Majelis Hakim ;-----
17. Bahwa oleh karena kepemilikan atas tanah aquo telah ditetapkan secara hukum sebagai milik Penggugat, dimana nantinya untuk kepengurusannya secara administratif memerlukan peranan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, patut kiranya diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;-----
18. Bahwa gugatan dalam perkara ini didasarkan oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang kekuatannya tidak terbantahkan lagi dan tidak memperkenankan bukti lawan (*tegen beurijis*) yakni Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.40/Pts.Pdt.G/1991/PN.IM, tertanggal 10 Maret 1994 yang telah dieksekusi dan dikosongkan berdasarkan Berita Acara Pengosongan No.40/BA.Pdt.G/1994 PN.Im, tanggal 28 Juli 1994, sehingga berdasarkan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, dan Pasal 54 Rv dan SEMA Nomor 3 tahun 2000, maka putusannya harus dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meski ada perlawanan, banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

Halaman 10 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



I. DALAM PROVISI :-----

"Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai dan atau menggarap 64 (enam puluh empat) bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu Jawa Barat sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 40 /Pts.Pdt.G/1991/PN.IM, tertanggal 10 Maret 1994 dengan luas dan batas sebagaimana tercantum dalam halaman 7 sampai halaman 19, untuk segera keluar dari tanah sengketa dan tidak melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap."-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat I s/d Tergugat 43 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
3. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Lastiman Bin Waliwas Bin Marban yang merupakan Pemilik yang sah atas 64 (enam puluh empat) bidang tanah pekarangan/sawah yang terletak di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu Jawa Barat dengan luas dan batas sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 40 /Pts.Pdt.G/1991/PN.IM, tertanggal 10 Maret 1994 sebagaimana tercantum dalam halaman 7 sampai halaman 19 putusan;-----
4. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat 43 dan atau siapapun juga yang telah menguasai secara melawan hak tanah milik Penggugat dalam perkara ini untuk segera menyerahkannya dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat dan jika diperlukan dengan menggunakan aparat negara (Polisi);-----
5. Menyatakan bahwa peralihan hak dan sertifikat - sertifikat yang diterbitkan secara melawan hukum diatas tanah milik Penggugat yakni :
 - Sertifikat Hak Milik No. M238 atas nama Rasiman Aminudin yang diterbitkan diatas tanah milik Penggugat Persil 134 S.II C.3733 seluas 25.887 m² ;-----
 - Sertifikat Hak Milik No. M368 atas nama Sarnidi yang diterbitkan diatas tanah Penggugat Persil 125 D. IV. C. 3991 seluas 1610 m²;----
 - Sertifikat Hak Milik No. M369 atas nama Sarnidi yang diterbitkan diatas tanah Penggugat Persil 125 D. IV. C. 1271 seluas 780 m² ; ----Adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;----

Halaman 11 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah kepada Penggugat ;-----
7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat 43 untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil sebesar Rp. 16.400.000.000,- (enam belas milyar dua ratus juta rupiah) jumlah mana akan terus bertambah Rp. 800.000.000,- tiap tahunnya, jika Para Tergugat membayar ganti kerugian setelah tahun 2013, yang harus dibayar seketika dan sekaligus oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 43 pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap ; -----
8. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;-----
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad) 6 enam-----

Atau-----

Apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain mohon untuk Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (ex Aequo et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II dan Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXVIII dan Turut Tergugat I dan II, telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

JAWABAN TERGUGAT I :-----

- Bahwa tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang kebenarannya dengan tegas dan jelas bisa dipertanggung jawabkan ;-----
- Bahwa tergugat (I) Asdutan bin Astiman bin H. Ismail/Carwen bin Marban Kampen, merupakan pelaku sejarah pada waktu gugatan sdr. Lastiman bin Walimas bin Marban Kampen dalam gugatan perkara perdata Nomor : 56/Pdt/G/1988/PN.Idm. ;-----
- Bahwa sdr. Penggugat dalam salah satu gugatannya mengatakan tanah milik Bpk. Marban seluas 64 (enam puluh empat) bidang tanah sawah/pekarangan yang terletak di Desa Krimun Blok Karang Malang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya. Itu semua bohong dan tidak benar adanya ;-----

Halaman 12 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



- Bahwa sdr. Lastiman (Ayah Asngad) dalam gugatannya pernah menerangkan/menjelaskan mengenai hal pembagian harta peninggalan Bpk. Marban Kampen bisa dilihat dari berkas gugatan sdr. Lastiman bin Walimas bin Marban No. 56/Pdt.G/1988/PN.Idm. halaman 2 dan 3 ;-----
- Bahwa sdr. Penggugat sangat memaksakan kehendaknya dan serakah untuk menguasai tanah peninggalan Bpk. Marban Kampen. Dimana tanah tersebut sudah dibagi waris sewaktu kakek buyut kami masih hidup, dan sekarang ada sebagian dari masing-masing keturunan Bpk. Marban sudah tidak memiliki/menguasai tanah sawah/pekarangan peninggalan Bpk. Marban dan sudah dikuasai/dimiliki oleh orang lain (bukan ahli waris) dikarenakan sudah dijual masing-masing ;-----
- Bila Penggugat membatalkan/mengambil tanah sawah/pekarangan peninggalan Bpk. Marban Kampen, yang sudah di perjual-belikan ke orang lain, maka sepatutnya dan seharusnya kami pun sebagai ahli waris dari Bpk. Marban Kampen mendapatkan bagian dari tanah tersebut. Dikarenakan bukan Sdr. Asngad saja ahli waris Bpk. Marban Kampen, masih banyak puluhan bahkan ratusan keturunan Bpk. Marban Kampen ;-----
- Kami sarankan kepada sdr. Penggugat (Asngad) untuk tidak menggugat tanah Bpk. Marban Kampen, tetapi ke kakek buyutnya Bpk. Marban Kampen supaya mendapatkan angka yang lebih besar, sepatutnya kita sadar yang namanya harta benda, kedudukan yang bersifat duniawi tidak ada yang kekal dan abadi. Apabila yang digugat oleh sdr. Penggugat adalah tanah peninggalan Bpk. Marban Kampen yang mana tidak ada yang tahu persis kapan kehidupan Bpk. Marban Kampen. Hanya di perkirakan meninggal1923 itupun menurut keterangan sdr. Lastiman (ayah Asngad). Bila dilihat berkas gugatan perdata sdr. Lastiman No. 56/Pts.Pdt.G/1988/PN.Idm. ;-----

Mengingat semua yang telah saya uraikan diatas tadi, jelas dan terang bahwa tuntutan sdr. Penggugat (Asngad) tidak berdasar dan tidak beralasan bahkan tidak masuk akal untuk meminta/menguasai/mengembalikan tanah peninggalan Bpk. Marban Kampen. Oleh karena itu gugatan sdr. Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

JAWABAN TERGUGAT II :-----

1. Bahwa tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang kebenarannya dengan tegas dan jelas bisa dipertanggung jawabkan ;-----

Halaman 13 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat (II) Asdunyan bin Astiman bin H. Ismail/Carwen bin Marban Kampen, merupakan pelaku sejarah pada waktu gugatan sdr. Lastiman bin Walimas bin Marban Kampen dalam gugatan perkara perdata Nomor : 56/Pdt/G/1988/PN.Idm. ; -----
3. Bahwa sdr. Penggugat dalam salah satu gugatannya mengatakan tanah milik Bpk. Marban seluas 64 (enam puluh empat) bidang tanah sawah/pekarangan yang terletak di Desa Krimun Blok Karang Malang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya. Itu semua bohong dan tidak benar adanya ;-----
4. Bahwa sdr. Lastiman (Ayah Asngad) dalam gugatannya pernah menerangkan/menjelaskan mengenai hal pembagian harta peninggalan Bpk. Marban Kampen bisa dilihat dari berkas gugatan sdr. Lastiman bin Walimas bin Marban No. 56/Pdt.G/1988/PN.Idm. halaman 2 dan 3 ;-----
5. Bahwa sdr. Penggugat sangat memaksakan kehendaknya dan serakah untuk menguasai tanah peninggalan Bpk. Marban Kampen. Dimana tanah tersebut sudah dibagi waris sewaktu kakek buyut kami masih hidup, dan sekarang ada sebagian dari masing-masing keturunan Bpk. Marban sudah tidak memiliki/menguasai tanah sawah/pekarangan peninggalan Bpk. Marban dan sudah dikuasai/dimiliki oleh orang lain (bukan ahli waris) dikarenakan sudah dijual masing-masing ;-----
6. Bila Penggugat membatalkan/mengambil tanah sawah/pekarangan peninggalan Bpk. Marban Kampen, yang sudah di perjual-belikan ke orang lain, maka sepatutnya dan seharusnya kami pun sebagai ahli waris dari Bpk. Marban Kampen mendapatkan bagian dari tanah tersebut. Dikarenakan bukan Sdr. Asngad saja ahli waris Bpk. Marban Kampen, masih banyak puluhan bahkan ratusan keturunan Bpk. Marban Kampen ;-----
7. Kami sarankan kepada sdr. Penggugat (Asngad) untuk tidak menggugat tanah Bpk. Marban Kampen, tetapi ke kakek buyutnya Bpk. Marban Kampen supaya mendapatkan angka yang lebih besar, sepatutnya kita sadar yang namanya harta benda, kedudukan yang bersifat duniawi tidak ada yang kekal dan abadi. Apabila yang digugat oleh sdr. Penggugat adalah tanah peninggalan Bpk. Marban Kampen yang mana tidak ada yang tahu persis kapan kehidupan Bpk. Marban Kampen. Hanya di perkiraan meninggal ...1923 itupun menurut keterangan sdr. Lastiman (ayah Asngad). Bila dilihat berkas gugatan perdata sdr. Lastiman No. 56/Pts.Pdt.G/1988 /PN.Idm. ;-----

Halaman 14 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



Mengingat semua yang telah saya uraikan diatas tadi, jelas dan terang bahwa tuntutan sdr. Penggugat (Asngad) tidak berdasar dan tidak beralasan bahkan tidak masuk akal untuk meminta/menguasai/mengembalikan tanah peninggalan Bpk. Marban Kampen. Oleh karena itu gugatan sdr. Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

JAWABAN TERGUGAT III :-----

1. Bahwa tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat ;-----
2. Bahwa tergugat III memiliki/menguasai tanah sawah bukan berasal beli dari sdr. Walimas/Marban Kampen ;-----
3. Bahwa tergugat III tidak memiliki hubungan keluarga/Family atau hubungan ahli waris dari sdr. Asngad bin Lastiman bin Walimas bin Marban Kampen ;-
4. Bahwa proses jual beli yang dilakukan sudah sah dan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dengan adanya AKTA JUAL BELI, bahkan sudah bersertifikat dengan Nomor SERTIIKAT D.I. 208 No. 1264/1980 No. M 238 Persil 134 S.II. C. 3733. An. RASIMAN ;-----
5. Sekiranya penggugat sangat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah-tanah peninggalan dari Bapak Marban, dimana tanah yang dikuasai oleh tergugat III sudah jelas-jelas bukan beli dari sdr. Walimas atau Marban Kampen ;-----
6. Bahwa gugatan penggugat tidak menjelaskan secara limitif. Berapa nomor persil, tata letak, dan batas-batas tanah yang didalihkan menurut penggugat milik peninggalan Alm. Marban Kampen. Jadi dengan demikian sudah jelas gugatan penggugat yang mendalihkan tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum tidak benar dan tidak berdasarkan hukum ;-----
7. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah peninggalan Alm. Marban. Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Lastiman bin Walimas bin Marban. Apakah tidak ada ahli waris lain dari Alm. Marban tersebut ?-----

Dengan demikian alasan tersebut penggugat secara hukum tidak tepat dan tidak benar mengaku sebagai pemilik 64 (enam puluh empat) bidang tanah sawah/pekarangan yang terletak di Desa Krimun Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, sehingga gugatan penggugat tidak beralasan secara hukum ;-----

JAWABAN TERGUGAT IV :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang kebenarannya dengan tegas dan jelas bisa dipertanggung jawabkan ;-----
2. Bahwa tergugat (IV) Madori bin H. Ismail/Carwen bin Marban Kampen, merupakan pelaku sejarah pada waktu gugatan sdr. Lastiman bin Walimas bin Marban Kampen dalam gugatan perkara perdata Nomor : 56/Pdt/G/1988/PN.Idm. ;-----
3. Bahwa sdr. Penggugat dalam salah satu gugatannya mengatakan tanah milik Bpk. Marban seluas 64 (enam puluh empat) bidang tanah sawah/pekarangan yang terletak di Desa Krimun Blok Karang Malang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya. Itu semua bohong dan tidak benar adanya ;-----
4. Bahwa sdr. Lastiman (Ayah Asngad) dalam gugatannya pernah menerangkan/menjelaskan mengenai hal pembagian harta peninggalan Bpk. Marban Kampen bisa dilihat dari berkas gugatan sdr. Lastiman bin Walimas bin Marban No. 56/Pdt.G/1988/PN.Idm. halaman 2 dan 3 ;-----
5. Bahwa sdr. Penggugat sangat memaksakan kehendaknya dan serakah untuk menguasai tanah peninggalan Bpk. Marban Kampen. Dimana tanah tersebut sudah dibagi waris sewaktu kakek buyut kami masih hidup, dan sekarang ada sebagian dari masing-masing keturunan Bpk. Marban sudah tidak memiliki/menguasai tanah sawah/pekarangan peninggalan Bpk. Marban dan sudah dikuasai/dimiliki oleh orang lain (bukan ahli waris) dikarenakan sudah dijual masing-masing ;-----
6. Bila Penggugat membatalkan/mengambil tanah sawah/pekarangan peninggalan Bpk. Marban Kampen, yang sudah di perjual-belikan ke orang lain, maka sepatutnya dan seharusnya kami pun sebagai ahli waris dari Bpk. Marban Kampen mendapatkan bagian dari tanah tersebut. Dikarenakan bukan Sdr. Asngad saja ahli waris Bpk. Marban Kampen, masih banyak puluhan bahkan ratusan keturunan Bpk. Marban Kampen ;-----
7. Kami sarankan kepada sdr. Penggugat (Asngad) untuk tidak menggugat tanah Bpk. Marban Kampen, tetapi ke kakek buyutnya Bpk. Marban Kampen supaya mendapatkan angka yang lebih besar, sepatutnya kita sadar yang namanya harta benda, kedudukan yang bersifat duniawi tidak ada yang kekal dan abadi. Apabila yang digugat oleh sdr. Penggugat adalah tanah peninggalan Bpk. Marban Kampen yang mana tidak ada yang tahu persis kapan kehidupan Bpk. Marban Kampen. Hanya di perkiraan meninggal ...1923 itupun menurut keterangan sdr. Lastiman (ayah Asngad).

Halaman 16 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



Bila dilihat berkas gugatan perdata sdr. Lastiman No. 56/Pts.Pdt.G/1988/PN.Idm. ;-----

Mengingat semua yang telah saya uraikan diatas tadi, jelas dan terang bahwa tuntutan sdr. Penggugat (Asngad) tidak berdasar dan tidak beralasan bahkan tidak masuk akal untuk meminta/menguasai/mengembalikan tanah peninggalan Bpk. Marban Kampen. Oleh karena itu gugatan sdr. Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

JAWABAN TERGUGAT V :-----

1. Bahwa tergugat V menolak seluruh dalil-dalil gugatan sdr. penggugat ;-----
2. Bahwa tergugat V memiliki tanah sawah atas nama Sartini bukan berasal beli dari sdr. Lastiman/Walimas/Marban Kampen yang mana sdr. Penggugat mendalilkan saya melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
3. Bahwa tergugat V tidak memiliki hubungan keluarga/Family dengan sdr. Penggugat. Dengan demikian sudah jelas saya tidak memiliki tanah warisan dari Bpk Marban Kampen ;-----
4. Bahwa tuntutan penggugat tidak relepan dan tidak masuk akal karena tidak dijelaskan secara rinci nomor persil, tata letak dan batas-batas tanah yang di sangkakan/dalilkan ;-----
5. Tergugat V dalam perkara perdata Nomor : 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Idm. yang menurut penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak termasuk sebagai pihak, baik sebagai pihak penggugat maupun sebagai tergugat dan juga tergugat V sama sekali tidak menjadi atau tidak termasuk ahli waris maupun ahli waris pengganti dari Alm. Bpk Marban Kampen, sehingga tergugat V sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang dijadikan objek perkara a quo ;-----

JAWABAN TERGUGAT VI :-----

1. Bahwa tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat ;-----
2. Bahwa tergugat VI memiliki/menguasai tanah sawah bukan berasal beli dari sdr. Walimas/Marban Kampen ;-----
3. Bahwa tergugat VI tidak memiliki hubungan keluarga/Family atau hubungan ahli waris dari sdr. Asngad bin Lastiman bin Walimas bin Marban Kampen ;--
4. Bahwa proses jual beli yang dilakukan sudah sah dan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dengan adanya AKTA JUAL BELI, bahkan sudah bersertifikat dengan Nomor SERTIIKAT D.I. 208 No. 322/1982 No. M 278 Persil 134 S.III. C. 5116. An. YOYONG DARYONO dan Nomor

Halaman 17 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



SERTIFIKAT D.I. 208 No. 320/1982 No. M 279 Persil 134 S.III. C. 4697.

An. DARYONO ;-----

5. Sekiranya penggugat sangat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah-tanah peninggalan dari Bapak Marban, dimana tanah yang dikuasai oleh tergugat VI sudah jelas-jelas bukan beli dari sdr. Walimas atau Marban Kampen ;-----
6. Bahwa gugatan penggugat tidak menjelaskan secara limitif. Berapa nomor persil, tata letak, dan batas-batas tanah yang didalihkan menurut penggugat milik peninggalan Alm. Marban Kampen. Jadi dengan demikian sudah jelas gugatan penggugat yang mendalihkan tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum tidak benar dan tidak berdasarkan hukum ;-----
7. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah peninggalan Alm. Marban. Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Lastiman bin Walimas bin Marban. Apakah tidak ada ahli waris lain dari Alm. Marban tersebut ?;-----
Dengan demikian alasan tersebut penggugat secara hukum tidak tepat dan tidak benar mengaku sebagai pemilik 64 (enam puluh empat) bidang tanah sawah/pekarangan yang terletak di Desa Krimun Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, sehingga gugatan penggugat tidak beralasan secara hukum ;-----

JAWABAN TERGUGAT VII :-----

1. Bahwa tergugat VII menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat ;-----
2. Bahwa tergugat VII memiliki/menguasai tanah sawah bukan berasal beli dari sdr. Walimas/Marban Kampen ;-----
3. Sekiranya penggugat sangat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah-tanah peninggalan dari Bapak Marban, sedangkan berdasarkan keterangan dari sdr. Lastiman (Bapaknya Asngad) sudah dibagi wariskan kepada ahli waris masing-masing ini bisa dilihat dari berkas perkara gugatan Lastiman No. 56/Pts.Pdt.G/1988/PN.Idm. ;-----
4. Bahwa gugatan penggugat tidak menjelaskan secara limitif. Berapa nomor persil, tata letak, dan batas-batas tanah yang didalihkan menurut penggugat milik peninggalan Alm. Marban Kampen. Jadi dengan demikian sudah jelas gugatan penggugat yang mendalihkan tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum tidak benar dan tidak berdasarkan hukum ;-----
5. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah peninggalan Alm. Marban Penggugat sebagai ahli

Halaman 18 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



waris dari Alm. Lastiman bin Walimas bin Marban. Apakah tidak ada ahli waris lain dari Alm. Marban tersebut ?;-----

Dengan demikian alasan tersebut penggugat secara hukum tidak tepat dan tidak benar mengaku sebagai pemilik 64 (enam puluh empat) bidang tanah sawah/pekarangan yang terletak di Desa Krimun Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, sehingga gugatan penggugat tidak beralasan secara hukum ; -----

JAWABAN TERGUGAT VIII :-----

1. Bahwa tergugat VIII menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat ;-----
2. Bahwa tergugat VIII memiliki/menguasai tanah sawah bukan berasal beli dari sdr. Walimas/Marban Kampen ;-----
3. Bahwa tergugat VII memiliki tanah bukan dari keluarga Lastiman bin Walimas bin Marban ;-----
4. Sekiranya penggugat sangat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah-tanah peninggalan dari Bapak Marban, sedangkan berdasarkan keterangan dari sdr. Lastiman (Bapaknya Asngad) sudah dibagi wariskan kepada ahli waris masing-masing ini bisa dilihat dari berkas perkara gugatan Lastiman No. 56/Pts.Pdt.G/1988/PN.Idm. ;-----
5. Bahwa gugatan penggugat tidak menjelaskan secara limitif. Berapa nomor persil, tata letak, dan batas-batas tanah yang didalilkan menurut penggugat milik peninggalan Alm. Marban Kampen. Jadi dengan demikian sudah jelas gugatan penggugat yang mendalilkan tergugat VIII melakukan perbuatan melawan hukum tidak benar dan tidak berdasarkan hukum ;-----
6. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah peninggalan Alm. Marban. Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Lastiman bin Walimas bin Marban. Apakah tidak ada ahli waris lain dari Alm. Marban tersebut ?;-----

Dengan demikian alasan tersebut penggugat secara hukum tidak tepat dan tidak benar mengaku sebagai pemilik 64 (enam puluh empat) bidang tanah sawah/pekarangan yang terletak di Desa Krimun Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, sehingga gugatan penggugat tidak beralasan secara hukum ;-----

JAWABAN TERGUGAT IX :-----

1. Bahwa tergugat IX (Darna) menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal dengan tegas dan jelas dilalui kebenarnya ;-----

Halaman 19 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



2. Bahwa tergugat IX (Darna) menguasai / memiliki tanah sawah bukan berasal beli dari Walimas/Marban Kampen ;-----
3. Bahwa proses jual beli yang saya lakukan sudah jelas sah dan benar sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan tidak ada sangkut paut dengan tanah yang didalilkan oleh penggugat milik peninggalan Marban Kampen. Dengan demikian tuntutan penggugat tidak benar dan tidak jelas ;
4. Penggugat sama sekali tidak secara jelas dan terang alasan apa yang dijadikan dasar tergugat IX dinyatakan telah melakukan tindakan melawan hukum ;-----
5. Bahwa penggugat di surat gugatannya menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah peninggalan Alm. Bpk Marban Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Lastiman bin Walimas bin Marban yang merupakan pemilik yang sah atas 64 (enam puluh empat) bidang tanah pekarangan/sawah yang terletak di Desa Krimun Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, apakah tidak ada ahli waris yang lain dari Alm. Bpk Marban ? ;---

Dengan demikian alasan tersebut penggugat secara hukum tidak tepat dan tidak benar mengaku sebagai pemilik 64 (enam puluh empat) bidang tanah pekarangan/sawah yang terletak di Desa Krimun, sehingga oleh karenanya gugatan penggugat tidak beralasan hukum ;-----

JAWABAN TERGUGAT X :-----

1. Bahwa penggugat memasukkan tergugat X (Kosim) dalam perkara aquo dalam Gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya, Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum, memasuki, menduduki, menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Idm. tertanggal 10 Maret 1994, sama sekali tidak beralasan hukum karena :-----
 - 1.1. Penggugat tidak menjelaskan secara limitif, berapa luas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat X, dimana letaknya dan persil nomor berapa atas nama siapa, terus batas-batasnya juga tidak dijelaskan, sehingga gugatan tidak sempurna dan kabur ;-----
 - 1.2. Penggugat sama sekali tidak secara jelas dan terang alasan apa yang dijadikan dasar Tergugat X dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat X tidak pernah memasuki, menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat, tidak pernah pula membeli tanah dari ahli waris almarhum Lastiman bin Walimas bin

Halaman 20 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



Marban, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor : 9064 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dengan kaidah hukumnya “ *syarat mutlah untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak* ” ;-----

1.3. Tergugat X dalam perkara Perdata Nomor : 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Idm. yang menurut Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak termasuk sebagai pihak, baik sebagai pihak Penggugat maupun sebagai Tergugat dan juga Tergugat X sama sekali tidak menjadi atau tidak termasuk ahli waris maupun ahli waris pengganti dari almarhum Bapak Marban, sehingga Tergugat X sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang dijadikan obyek perkara a quo ;-----

Dengan dasar alasan tersebut pada angka 1.1 sampai dengan angka 1.3 diatas maka tidak ada alasan hukum dan keliru Tergugat X ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo, dan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat X tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat X, selain itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat X adalah salah alamat ;-----

2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan tanah yang jadi obyek sengketa adalah peninggalan almarhum Bapak Marban, Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Lastiman bin Walimas bin Marban yang merupakan pemilik yang sah atas 64 (enam puluh empat) bidang tanah pekarangan/ sawah yang terletak di Desa Krimun padahal masih ada ahli waris yang lain dari almarhum Bapak Marban ;-----

Dengan demikian alasan tersebut penggugat secara hukum tidak tepat dan tidak benar mengaku sebagai pemilik 64 (enam puluh empat) bidang tanah pekarangan/sawah yang terletak di Desa Krimun, sehingga oleh karenanya gugatan penggugat tidak beralasan hukum ;-----

JAWABAN TERGUGAT XI dan XII :-----

1. Bahwa Tergugat XI dan Tergugat XII menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali hal-hal dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya Tergugat XI dan Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan putusan Nomor :

Halaman 21 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Idm. tertanggal 10 Maret 1994 dan telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Indramayu ;-----

2.1. Bahwa Tergugat XI menguasai/memiliki tanah sawah persil 134 S II. Leter C Nomor. 5969 dan tanah sawah persil 134 S II leter C Nomor. 6074 masing-masing atas nama Rundam, pernah disengketakan oleh Penggugat dan telah diputus Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 11 Januari 1989 Nomor : 56/Pts.Pdt.G/1988/PN.Idm. dan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 April 1990 Nomor : 159/Pdt/1989/PT.Bdg, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

2.2. Bahwa Tergugat XII memiliki tanah sawah dengan persil 132 S II. buku C Nomor. 4718 atas nama Kasiah dan tanah sawah persil 132 S II buku C Nomor. 5519 atas nama Rasita, pernah disengketakan oleh Penggugat dan telah diputus Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 11 Januari 1989 Nomor : 56/Pts.Pdt.G/1988/PN.Idm. dan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 April 1990 Nomor : 159/Pdt/1989/PT.Bdg, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Dengan dasar alasan tersebut pada angka 2.1 dan angka 2.2 diatas maka tidak ada alasan hukum dan keliru mengatakan Tergugat XI dan Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat XI dan Tergugat XII memiliki/menguasai tanah-tanah tersebut berdasarkan alasan hak yang sah dan tanah tersebut bukan berasal dari harta peninggalan orang tua Penggugat (Lastiman bin Walimas bin Marban) ;-----

3. Bahwa Penggugat sangat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah-tanah peninggalan dari Bapak Marban, dimana tanah yang dimiliki Tergugat XI dan Tergugat XII sudah jelas-jelas bukan berasal dari harta peninggalan Bapak Marban, kalau memang tanah milik Tergugat XI dan Tergugat XII yang disengketakan oleh Penggugat berasal dari harta peninggalan Bapak Marban, kenapa tidak disengketakan oleh Bapaknya Penggugat (Lastiman) sebelum meninggal dunia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak ;-----

4. Bahwa sebagai orang awam sangat tidak mengerti atas gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat XI dan Tergugat XII tidak merasa menguasai dan membeli tanah warisan dari Bapak Marban, akan tetapi oleh Penggugat selalu dimasukkan sebagai pihak Tergugat, padahal sudah jelas-jelas dalam perkara terdahulu telah dibantah dengan tegas, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

Halaman 22 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



5. Bahwa dalam Petitum gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo “ *menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Lastiman bin Walimas bin Marban* yang merupakan pemilik yang sah atas 64 (enam puluh empat) bidang tanah pekarangan/ sawah yang terletak di Desa Krimun Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dengan luas dan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Idm. tertanggal 10 Maret 1994 sebagaimana tercantum dalam halaman 7 sampai dengan halaman 19 putusan”, padahal masih ada ahli waris yang lain dari Almarhum Bpk Marban ; -----

Dengan demikian alasan penggugat tersebut secara hukum tidak tepat dan tidak benar mengaku sebagai pemilik 64 (enam puluh empat) bidang tanah pekarangan/sawah yang terletak di Desa Krimun, sehingga oleh karenanya gugatan penggugat tidak beralasan hukum ;-----

JAWABAN TERGUGAT XIV : -----

1. Bahwa tergugat XIV menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat ;-----
2. Bahwa tergugat XIV memiliki/menguasai tanah sawah bukan berasal beli dari sdr. Walimas atau Marban ;-----
3. Bahwa tergugat XIV tidak memiliki hubungan keluarga/Family dengan sdr. Lastiman bin Walimas bin Marban. Jadi dengan demikian tidak ada dasar atau alasan sdr. Penggugat mendalilkan tergugat XIV melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
4. Bahwa sebagai orang awam sangat tidak mengerti atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat XIV tidak merasa menguasai atau mendapat warisan tanah dari Bapak Marban. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;-----
5. Bahwa proses jual beli yang telah dilakukan sudah jelas sah dan benar, sesuai dengan aturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku dengan diberikannya AKTA JUAL BELI. Jadi tidak ada alasan dan dasar hukum untuk membatalkan proses jual beli yang telah dilakukan ;-----
6. Bahwa penggugat sangat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah-tanah peninggalan Bapak Marban. Dimana tanah yang dikuasai oleh tergugat XIV sudah jelas-jelas bukan beli atau dapat warisan dari Bapak Marban ;-----



JAWABAN TERGUGAT XVI :-----

1. Bahwa tergugat XVI menolak seluruh tuntutan sdr. penggugat ;-----
2. Bahwa saya selaku tergugat XVI menguasai/memiliki dan menggarap tanah sawah persil No. 136 S.II Kohir Nomor 637 blok keserut atas nama Ruma al Sunemi yang mana penggugat mendalilkan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Perlu tergugat XVI jelaskan, tanah sawah tersebut bukan berasal beli dari sdr. Lastiman/Walimas/Marban Kampen. Jadi tidak ada dasar hukum untuk mendalilkan saya melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
3. Bahwa tergugat XVI tidak memiliki hubungan keluarga/Family kenalpun tidak dengan sdr. Penggugat ; -----
4. Bahwa sebagai orang awam sangat tidak mengerti atas gugatan Penggugat yang mana saya tidak merasa menguasai tanah warisan dari Marban Kampen ; -----
5. Kiranya penggugat sangat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah-tanah peninggalan dari Marban Kampen dimana tanah yang dikuasai oleh saya tidak beli dari Walimas / Marban Kampen ; -----

JAWABAN TERGUGAT XVII :-----

1. Bahwa Penggugat memasukkan Tergugat XVII (Hj. DARSINIH) dalam perkara aquo dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya, Tergugat XVII telah melakukan perbuatan melawan hukum, memasuki, menduduki, menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Idm. tertanggal 10 Maret 1994, sama sekali tidak beralasan hukum karena : -----
 - 1.1. Penggugat tidak menjelaskan secara limitif, berapa luas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XVII, dimana letaknya dan persil nomor berapa, terus batas-batasnya juga tidak dijelaskan, sehingga gugatan tidak sempurna dan kabur ; -----
 - 1.2. Penggugat sama sekali tidak secara jelas dan terang alasan apa yang dijadikan dasar Tergugat XVII dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat XVII tidak pernah memasuki, menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat, tidak pernah pula membeli tanah dari ahli waris almarhum Lastiman bin Walimas bin Marban ; -----



1.3. Tergugat XVII dalam perkara Perdata Nomor : 40/Pts.Pdt.G/1991 /PN.Idm. yang menurut Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak termasuk sebagai pihak, baik sebagai pihak Penggugat maupun sebagai Tergugat dan juga Tergugat XVII sama sekali tidak menjadi atau tidak termasuk ahli waris maupun ahli waris pengganti dari almarhum Bapak Marban, sehingga Tergugat XVII sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang dijadikan obyek perkara a quo ; -----

Dengan dasar alasan tersebut pada angka 1.1 sampai dengan angka 1.3 diatas maka tidak ada alasan hukum dan keliru Tergugat XVII ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo ; -----

2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan tanah yang jadi obyek sengketa adalah peninggalan almarhum Bapak Marban, Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Lastiman bin Walimas bin Marban yang merupakan pemilik yang sah atas 64 (enam puluh empat) bidang tanah pekarangan/sawah yang terletak di Desa Krimun, apakah tidak ada ahli waris yang lain dari almarhum Bapak Marban ; -----

Dengan demikian alasan tersebut penggugat secara hukum tidak tepat dan tidak benar mengaku sebagai pemilik 64 (enam puluh empat) bidang tanah pekarangan/sawah yang terletak di Desa Krimun, sehingga oleh karenanya gugatan penggugat tidak beralasan hukum ; -----

JAWABAN TERGUGAT XVIII : -----

1. Bahwa tergugat XVIII menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat ; -----
2. Bahwa tergugat XVIII memiliki/menguasai tanah sawah bukan berasal beli dari sdr. Walimas atau Marban ; -----
3. Bahwa tergugat XVIII tidak memiliki hubungan keluarga/Family dengan sdr. Lastiman bin Walimas bin Marban. Jadi dengan demikian tidak ada dasar atau alasan sdr. Penggugat mendalilkan tergugat XVIII melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Bahwa sebagai orang awam sangat tidak mengerti atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat XVIII tidak merasa menguasai atau mendapat warisan tanah dari Bapak Marban. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ; -----
5. Bahwa proses jual beli yang telah dilakukan sudah jelas sah dan benar, sesuai dengan aturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku dengan diberikannya AKTA JUAL BELI. Jadi tidak ada alasan dan dasar hukum untuk membatalkan proses jual beli yang telah dilakukan ; -----

Halaman 25 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



6. Bahwa penggugat sangat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah-tanah peninggalan Bapak Marban. Dimana tanah yang dikuasai oleh tergugat XVIII sudah jelas-jelas bukan beli atau dapat warisan dari Bapak Marban ; -----

JAWABAN TERGUGAT XIX : -----

1. Bahwa tergugat XIX menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat ; -----
2. Bahwa tergugat XIX memiliki/menguasai tanah sawah bukan berasal beli dari sdr. Walimas atau Marban ; -----
3. Bahwa tergugat XIX tidak memiliki hubungan keluarga/Family dengan sdr. Lastiman bin Walimas bin Marban. Jadi dengan demikian tidak ada dasar atau alasan sdr. Penggugat mendalilkan tergugat XIX melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Bahwa sebagai orang awam sangat tidak mengerti atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat XIX tidak merasa menguasai atau mendapat warisan tanah dari Bapak Marban. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ; -----
5. Bahwa proses jual beli yang telah dilakukan sudah jelas sah dan benar, sesuai dengan aturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku dengan diberikannya AKTA JUAL BELI. Jadi tidak ada alasan dan dasar hukum untuk membatalkan proses jual beli yang telah dilakukan ; -----
6. Bahwa penggugat sangat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah-tanah peninggalan Bapak Marban. Dimana tanah yang dikuasai oleh tergugat XIX sudah jelas-jelas bukan beli atau dapat warisan dari Bapak Marban ; -----

JAWABAN TERGUGAT XX : -----

1. Bahwa tergugat XX menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat ; -----
2. Bahwa tergugat XX memiliki/menguasai tanah sawah bukan berasal beli dari sdr. Walimas atau Marban ; -----
3. Bahwa tergugat XX tidak memiliki hubungan keluarga/Family dengan sdr. Lastiman bin Walimas bin Marban. Jadi dengan demikian tidak ada dasar atau alasan sdr. Penggugat mendalilkan tergugat XX melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Bahwa sebagai orang awam sangat tidak mengerti atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat XX tidak merasa menguasai atau mendapat



warisan tanah dari Bapak Marban. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ; -----

5. Bahwa proses jual beli yang telah dilakukan sudah jelas sah dan benar, sesuai dengan aturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku dengan diberikannya AKTA JUAL BELI. Jadi tidak ada alasan dan dasar hukum untuk membatalkan proses jual beli yang telah dilakukan ; -----
6. Bahwa penggugat sangat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah-tanah peninggalan Bapak Marban. Dimana tanah yang dikuasai oleh tergugat XX sudah jelas-jelas bukan beli atau dapat warisan dari Bapak Marban ; -----

JAWABAN TERGUGAT XXI : -----

1. Bahwa tergugat XXI menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat ; -----
2. Bahwa tergugat XXI memiliki/menguasai tanah sawah bukan berasal beli dari sdr. Walimas atau Marban ; -----
3. Bahwa tergugat XXI tidak memiliki hubungan keluarga/Family dengan sdr. Lastiman bin Walimas bin Marban. Jadi dengan demikian tidak ada dasar atau alasan sdr. Penggugat mendalihkan tergugat XXI melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Bahwa sebagai orang awam sangat tidak mengerti atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat XXI tidak merasa menguasai atau mendapat warisan tanah dari Bapak Marban. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ; -----
5. Bahwa proses jual beli yang telah dilakukan sudah jelas sah dan benar, sesuai dengan aturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku dengan diberikannya AKTA JUAL BELI. Jadi tidak ada alasan dan dasar hukum untuk membatalkan proses jual beli yang telah dilakukan ; -----
6. Bahwa penggugat sangat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah-tanah peninggalan Bapak Marban. Dimana tanah yang dikuasai oleh tergugat XXI sudah jelas-jelas bukan beli atau dapat warisan dari Bapak Marban ; -----

JAWABAN TERGUGAT XXII : -----

1. Saya selaku tergugat XXII menolak semua dalil-dalil yang dituduhkan kepada saya ; -----
2. Saya selaku XXII tidak mempunyai apapun, baik tanah sawah atau tanah pekarangan yang dituduhkan oleh sdr. Penggugat (Asngad) ; -----

Halaman 27 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



3. Gugatan sdr. Penggugat yang ditujukan kepada saya jelas tidak benar dan tidak beralasan. Oleh karena itu saya minta kepada sdr. Penggugat agar secepatnya mencabut atau membatalkan gugatan tersebut ; -----

JAWABAN TERGUGAT XXIII : -----

1. Bahwa tergugat XXIII menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat ; -----
2. Bahwa tergugat XXIII memiliki/menguasai tanah sawah bukan berasal beli dari sdr. Walimas atau Marban ; -----
3. Bahwa tergugat XXIII tidak memiliki hubungan keluarga/Family dengan sdr. Lastiman bin Walimas bin Marban. Jadi dengan demikian tidak ada dasar atau alasan sdr. Penggugat mendalilkan tergugat XXIII melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Bahwa sebagai orang awam sangat tidak mengerti atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat XXIII tidak merasa menguasai atau mendapat warisan tanah dari Bapak Marban. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ; -----
5. Bahwa proses jual beli yang telah dilakukan sudah jelas sah dan benar, sesuai dengan aturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku dengan diberikannya AKTA JUAL BELI. Jadi tidak ada alasan dan dasar hukum untuk membatalkan proses jual beli yang telah dilakukan ; -----
6. Bahwa penggugat sangat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah-tanah peninggalan Bapak Marban. Dimana tanah yang dikuasai oleh tergugat XXIII sudah jelas-jelas bukan beli atau dapat warisan dari Bapak Marban ; -----

JAWABAN TERGUGAT XXV : -----

1. Bahwa Penggugat memasukkan Tergugat XXV (RABIL) dalam perkara aquo dalam Gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya, Tergugat XXV telah melakukan perbuatan melawan hukum, memasuki, menduduki, menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Idm. tertanggal 10 Maret 1994, sama sekali tidak beralasan hukum karena : -----
 - 1.1. Penggugat tidak menjelaskan secara limitif, berapa luas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XXV, dimana letaknya dan persil nomor berapa terus batas-batasnya juga tidak dijelaskan, sehingga gugatan tidak sempurna dan kabur ; -----



1.2. Penggugat sama sekali tidak secara jelas dan terang alasan apa yang dijadikan dasar Tergugat XXV dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat XXV tidak pernah memasuki, menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat, tidak pernah pula membeli tanah dari ahli waris almarhum Lastiman bin Walimas bin Marban ; -----

1.3. Tergugat XXV dalam perkara Perdata Nomor : 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Idm. yang menurut Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak termasuk sebagai pihak, baik sebagai pihak Penggugat maupun sebagai Tergugat dan juga Tergugat XXV sama sekali tidak menjadi atau tidak termasuk ahli waris maupun ahli waris pengganti dari almarhum Bapak Marban, sehingga Tergugat XXV sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang dijadikan obyek perkara a quo ; -----

Dengan dasar alasan tersebut pada angka 1.1 sampai dengan angka 1.3 diatas maka tidak ada alasan hukum dan keliru Tergugat XXV ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo ; -----

2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan tanah yang jadi obyek sengketa adalah peninggalan almarhum Bapak Marban, Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Lastiman bin Walimas bin Marban yang merupakan pemilik yang sah atas 64 (enam puluh empat) bidang tanah pekarangan/ sawah yang terletak di Desa Krimun padahal masih ada ahli waris yang lain dari almarhum Bapak Marban ; -----

Dengan demikian alasan tersebut penggugat secara hukum tidak tepat dan tidak benar mengaku sebagai pemilik 64 (enam puluh empat) bidang tanah pekarangan/sawah yang terletak di Desa Krimun, sehingga oleh karenanya gugatan penggugat tidak beralasan hukum ; -----

JAWABAN TERGUGAT XXVIII : -----

1. Bahwa tergugat XXVIII menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat ; -----
2. Bahwa tergugat XXVIII memiliki/menguasai tanah sawah bukan berasal beli dari sdr. Walimas atau Marban ; -----
3. Bahwa tergugat XXVIII tidak memiliki hubungan keluarga/Family dengan sdr. Lastiman bin Walimas bin Marban. Jadi dengan demikian tidak ada dasar atau alasan sdr. Penggugat mendalilkan tergugat XXVIII melakukan perbuatan melawan hukum ; -----



4. Bahwa sebagai orang awam sangat tidak mengerti atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat XXVIII tidak merasa menguasai atau mendapat warisan tanah dari Bapak Marban. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ; -----
5. Bahwa proses jual beli yang telah dilakukan sudah jelas sah dan benar, sesuai dengan aturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku dengan diberikannya AKTA JUAL BELI. Jadi tidak ada alasan dan dasar hukum untuk membatalkan proses jual beli yang telah dilakukan ; -----
6. Bahwa penggugat sangat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah-tanah peninggalan Bapak Marban. Dimana tanah yang dikuasai oleh tergugat XXVIII sudah jelas-jelas bukan beli atau dapat warisan dari Bapak Marban ; -----

JAWABAN TERGUGAT XXIX : -----

1. Bahwa tergugat XXIX menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat ; -----
2. Bahwa tergugat XXIX memiliki/menguasai tanah sawah bukan berasal beli dari sdr. Walimas atau Marban Kampen ; -----
3. Bahwa tergugat XXIX memiliki tanah bukan dari keluarga Lastiman bin Walimas bin Marban ; -----
4. Sekiranya penggugat sangat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah-tanah peninggalan dari Bapak Marban, sedangkan berdasarkan keterangan dari sdr. Lastiman (Bapaknya Asngad) sudah dibagi wariskan kepada ahli waris masing-masing ini bisa dilihat dari berkas perkara gugatan Lastiman No. 56/Pts.Pdt.G/1988/PN.Idm. ; -----
5. Bahwa gugatan penggugat tidak menjelaskan secara limitif. Berapa nomor persil, tata letak, dan batas-batas tanah yang didalilkan menurut penggugat milik peninggalan Alm. Marban Kampen. Jadi dengan demikian sudah jelas gugatan penggugat yang mendalilkan tergugat XXIX melakukan perbuatan melawan hukum tidak benar dan tidak berdasarkan hukum ; -----
6. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah peninggalan Alm. Marban. Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Lastiman bin Walimas bin Marban. Apakah tidak ada ahli waris lain dari Alm. Marban tersebut ? -----

Dengan demikian alasan tersebut penggugat secara hukum tidak tepat dan tidak benar mengaku sebagai pemilik 64 (enam puluh empat) bidang tanah sawah/pekarangan yang terletak di Desa Krimun Kecamatan Losarang,



Kabupaten Indramayu, sehingga gugatan penggugat tidak beralasan secara hukum ; -----

JAWABAN TERGUGAT XXX : -----

1. Bahwa tergugat XXX menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat ; -----
2. Bahwa tergugat XXX memiliki/menguasai tanah sawah bukan berasal beli dari sdr. Walimas atau Marban ; -----
3. Bahwa tergugat XXX tidak memiliki hubungan keluarga/Family dengan sdr. Lastiman bin Walimas bin Marban. Jadi dengan demikian tidak ada dasar atau alasan sdr. Penggugat mendalilkan tergugat XXX melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Bahwa sebagai orang awam sangat tidak mengerti atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat XXX tidak merasa menguasai atau mendapat warisan tanah dari Bapak Marban. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ; -----
5. Bahwa proses jual beli yang telah dilakukan sudah jelas sah dan benar, sesuai dengan aturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku dengan diberikannya AKTA JUAL BELI. Jadi tidak ada alasan dan dasar hukum untuk membatalkan proses jual beli yang telah dilakukan ; -----
6. Bahwa penggugat sangat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah-tanah peninggalan Bapak Marban. Dimana tanah yang dikuasai oleh tergugat XXX sudah jelas-jelas bukan beli atau dapat warisan dari Bapak Marban ; -----

JAWABAN TERGUGAT XXXI : -----

1. Bahwa Penggugat memasukkan Tergugat XXXI (Darum) dalam perkara gugatan telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatan Tergugat XXXI telah melakukan perbuatan melawan hukum, menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Idm. tertanggal 10 Maret 1994, sama sekali tidak beralasan dan tidak benar ; -----
2. Bahwa tergugat XXXI menggarap tanah sawah sebatas sewa. Kepada orang yang mempunyai tanah dan bukan menggarap tanah milik penggugat atau ahli waris (Asngad bin Lastiman bin Walimas bin Marban) ; -----

JAWABAN TERGUGAT XXXII : -----

1. Bahwa Penggugat memasukkan Tergugat XXXII (Casman) dalam perkara gugatan telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatan Tergugat XXXII

Halaman 31 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



telah melakukan perbuatan melawan hukum, menguasai atau menduduki tanah milik Penggugat sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 40/Pts.Pdt.G/1991/PN.Idm. tertanggal 10 Maret 1994, sama sekali tidak beralasan dan tidak benar ; -----

2. Bahwa tergugat XXXII menggarap tanah sawah sebatas sewa. Kepada orang yang mempunyai tanah dan bukan menggarap tanah milik penggugat atau ahli waris (Asngad bin Lastiman bin Walimas bin Marban) ; -----

JAWABAN TERGUGAT XXXIII : -----

1. Sungguh saya tidak mengerti atas gugatan saudara penggugat karena saya tidak merasa menguasai/membeli dari Bpk Marban dan tidak ada hubungan keluarga/ahli waris dari Bpk Marban Kampen ; -----
2. Bahwa tergugat XXXIII menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat ; -----
3. Bahwa tergugat XXXIII menepati tanah pekarangan yang mana Penggugat mengadili telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perlu saya tegaskan bahwa tanah pekarangan tersebut bukan beli dari saudara Lastiman/Walimas/Marban ; -----
4. Sungguh sangat merugikan apa yang telah dituduhkan/disangkakan kepada saya oleh penggugat material maupun immaterial, mengingat gugatan tidak berdasar dan tidak beralasan ; -----

JAWABAN TERGUGAT XXXIV : -----

1. Bahwa tergugat XXXIV menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat ; -----
2. Bahwa tergugat XXXIV menepati/memiliki tanah pekarangan darat persil 125 D.IV kohir nomor C 2314 yang mana penggugat mendalihkan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perlu ditegaskan bahwa tanah tersebut bukan beli atau warisan dari sdr. Walimas atau Marban ; -----
3. Sungguh sangat merugikan apa yang telah dituduhkan/disangkakan terhadap saya oleh penggugat secara materil maupun imateril, mengingat gugatan yang diajukan tidak berdasar dan tidak beralasan ; -----
4. Bahwa sebagai orang awam sangat tidak mengerti atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat XXXIV tidak merasa menguasai atau mendapat warisan tanah dari Bapak Marban. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ; -----
5. Bahwa proses jual beli yang telah dilakukan sudah jelas sah dan benar, sesuai dengan aturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku



dengan diberikannya AKTA JUAL BELI. Jadi tidak ada alasan dan dasar hukum untuk membatalkan proses jual beli yang telah dilakukan ; -----

6. Bahwa penggugat sangat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah-tanah peninggalan Bapak Marban. Dimana tanah yang dikuasai oleh tergugat XXXIV sudah jelas-jelas bukan beli atau dapat warisan dari Bapak Marban ; -----

JAWABAN TERGUGAT XXXVI : -----

1. Bahwa tergugat XXXVI menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat ; -----
2. Sungguh sangat merugikan apa yang telah dituduhkan/disangkakan terhadap saya oleh penggugat material maupun immaterial, mengingat gugatan tidak berdasar dan tidak beralasan ; -----
3. Bahwa tergugat XXXVI menepati/memiliki tanah pekarangan darat persil No. 123 D.IV C 1204 yang mana penggugat mengadili telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perlu ditegaskan bahwa tanah pekarangan tersebut bukan beli dari saudara Lastiman/Walimas/Marban ; -----
4. Sungguh saya tidak mengerti atas gugatan saudara penggugat karena saya tidak merasa menguasai/membeli dari Bpk Marban dan tidak ada hubungan keluarga/ahli waris dari Bpk Marban Kampen ; -----

JAWABAN TERGUGAT XXXVII : -----

1. Bahwa tergugat XXXVII menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat ; -----
2. Sungguh sangat merugikan apa yang telah dituduhkan/disangkakan kepada saya oleh penggugat material maupun immaterial, mengingat gugatan tidak berdasar dan tidak beralasan ; -----
3. Sungguh saya tidak mengerti atas gugatan saudara penggugat karena saya tidak merasa menguasai/membeli dari Bpk Marban dan tidak ada hubungan keluarga/ahli waris dari Bpk Marban Kampen ; -----
4. Bahwa tergugat XXXVII menepati tanah pekarangan yang mana penggugat mengadili telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perlu saya tegaskan bahwa tanah pekarangan tersebut bukan beli dari saudara Lastiman/Walimas/Marban ; -----

JAWABAN TERGUGAT XXXVIII : -----

1. Bahwa tergugat XXXVIII menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat ; -----
2. Bahwa tergugat XXXVIII memiliki/menguasai tanah sawah bukan berasal beli dari Sdr. Walimas atau Marban ; -----



3. Bahwa tergugat XXXVIII tidak memiliki hubungan keluarga/Family dengan sdr. Lastiman bin Walimas bin Marban. Jadi dengan demikian tidak ada dasar atau alasan sdr. Penggugat mendalilkan tergugat XXXVIII melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Bahwa sebagai orang awam sangat tidak mengerti atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat XXXVIII tidak merasa menguasai atau mendapat warisan tanah dari Bapak Marban. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ; -----
5. Bahwa proses jual beli yang telah dilakukan sudah jelas sah dan benar, sesuai dengan aturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku dengan diberikannya AKTA JUAL BELI. Jadi tidak ada alasan dan dasar hukum untuk membatalkan proses jual beli yang telah dilakukan ; -----
6. Bahwa penggugat sangat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah-tanah peninggalan Bapak Marban. Dimana tanah yang dikuasai oleh tergugat XXXVIII sudah jelas-jelas bukan beli atau dapat warisan dari Bapak Marban ; -----

JAWABAN TERGUGAT XXXIX : -----

1. Bahwa Penggugat memasukkan Tergugat XXXIX dalam perkara gugatan telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatan Tergugat XXXIX telah melakukan perbuatan melawan hukum, jelas tidak benar dan tidak beralasan ; -----
2. Bahwa tergugat XXXIX memiliki sawah/pekarangan tergugat hanya sebatas numpang kepada orang yang punya tanah dan bukan menumpang pada tanah penggugat (Asngad bin Lastiman bin Walimas bin Marban) ; -----

JAWABAN TERGUGAT XXXX : -----

1. Bahwa Penggugat memasukkan Tergugat XXXX dalam perkara gugatan telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatan Tergugat XXXX telah melakukan perbuatan melawan hukum, jelas tidak benar dan tidak beralasan ; -----
2. Bahwa tergugat XXXX memiliki sawah/pekarangan tergugat hanya sebatas numpang kepada orang yang punya tanah dan bukan menumpang pada tanah penggugat (Asngad bin Lastiman bin Walimas bin Marban) ; -----

JAWABAN TERGUGAT XXXXIII : -----

1. Bahwa tergugat XXXXIII menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat XXXXIII memiliki/menguasai tanah sawah bukan berasal dari Sdr. Walimas atau Marban ; -----
3. Bahwa tergugat XXXXIII tidak ada hubungan keluarga/Family dengan sdr. Lastiman bin Walimas bin Marban. Jadi dengan demikian tidak ada dasar atau alasan sdr. Penggugat mendalilkan tergugat XXXXIII melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Bahwa sebagai orang awam sangat tidak mengerti atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat XXXXIII tidak merasa menguasai atau mendapat warisan tanah dari Bapak Marban. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ; -----
5. Bahwa proses jual beli yang telah dilakukan sudah jelas sah dan benar, sesuai dengan aturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku dengan diberikannya AKTA JUAL BELI. Jadi tidak ada alasan dan dasar hukum untuk membatalkan proses jual beli yang telah dilakukan ; -----
6. Bahwa penggugat sangat memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah-tanah peninggalan Bapak Marban. Dimana tanah yang dikuasai oleh tergugat XXXXIII sudah jelas-jelas bukan beli atau dapat warisan dari Bapak Marban ; -----

Menimbang, bahwa turut tergugat II telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

JAWABAN TURUT TERGUGAT II : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II sebagai pihak, karena perkara ini adalah gugatan terhadap perkara No. 40/Pdt.G/1991/PN.Idm. yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Turut Tergugat II bukan pihak dalam perkara tersebut. Sehingga sudah sepatutnya apabila Turut Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi diajukan pula dan menjadi bagian daripada pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa obyek sengketa, yaitu SHM No. 238/Desa Krimun atas nama Rasiman Aminudin, SHM No. 368/Desa Krimun atas nama Sarnidi dan SHM

Halaman 35 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 369/Desa Krimun atas nama Sarnidi diterbitkan oleh Turut Tergugat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima Eksepsi Turut Tergugat II ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan SHM No. 238/Desa Krimun atas nama Rasiman Aminudin, SHM No. 368/Desa Krimun atas nama Sarnidi dan SHM No. 369/Desa Krimun atas nama Sarnidi adalah sah dan berkekuatan hukum ; -----

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan dimana pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XXXVIII tidak hadir dipersidangan, sesuai dengan relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.Idm, tanggal 10 Desember 2014, maka kepada pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XXXVIII serta Para Turut Tergugat, telah diberitahukan melalui Kuwu Desa Krimun dan Kuwu Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu dan kepada Para Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 18 Desember 2014, dengan seksama;-----

Menimbang, bahwa dari Risalah Permohonan Banding dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.Idm., tanggal 2 Januari 2015 menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat XXIX melalui kuasa hukumnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 10 Desember 2014, Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.Idm. dan permohonan tersebut, telah diberitahukan kepada pihak Para Turut Terbanding I semula Tergugat I, II, dan Tergugat IV sampai dengan Tergugat XXXVIII masing-masing melalui Kuwu Desa Puntang, Kuwu Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, kepada pihak Para Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 6 Januari 2015 sedangkan kepada

Halaman 36 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 Maret 2015 dengan seksama; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat XXIX melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 19 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 28 Januari 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Para Turut Terbanding I semula Tergugat I, II dan Tergugat IV sampai dengan Tergugat XXVIII dan Tergugat XXX sampai dengan Tergugat XXXVIII masing-masing melalui Kuwu Desa Krimun, Kuwu Desa Muntur Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu dan kepada pihak Para Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 9 Pebruari 2015, sedangkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 Maret 2015, dengan seksama;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat XXIX tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 4 Mei 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak lawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 Mei 2015, dengan seksama;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak berperkara, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu, kepada kuasa hukum masing-masing pihak pada tanggal 21 Januari 2015 dan tanggal 28 Januari 2015, dengan seksama;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat XXIX telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Halaman 37 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat XXIX dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, dalam halaman 56 dari 60 halaman pada alinea 2 dan 3 yang menyatakan:

1.1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 40/Pts.Pdt.G/1991/-

PN.Im tertanggal 10 Maret 1994 tersebut telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu No. 40/Pen.Pdt/1991/PN.Im. tertanggal 25 Juli 1994, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk melakukan upaya pengusiran terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara dimaksud agar segera mengosongkan tanah sengketa yaitu ke 64 (enam puluh empat) bidang tanah pekarangan /sawah yang terletak di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu milik Penggugat (Bukti-P2);-----

1.2. Bahwa atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu No. 40/BA.Pdt.G/1994/PN.Im, tertanggal 25 Juli 1994, Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 28 Juli 1994 telah melakukan Eksekusi/Pengosongan terhadap 64 bidang tanah pekarangan/sawah kemudian menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan Berita Acara Pengosongan N0. 40/BA.Pdt.G/1994/PN.Im. tanggal 28 Juli 1994 (bukti-3);-----

Adalah sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum Acara, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada saat itu a quo perkara Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 40/Pts.Pdt.G/1991 /PN.Im tertanggal 10 Maret 1994 dan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 10 Desember 2013 tidak adanya sidang pemeriksaan setempat atau sidang lapangan sehingga adanya obyek perkara yang tidak sesuai dengan gugatan Penggugat/Terbanding;-----

- Bahwa dari fakta yang dan terungkap dalam persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama mengenai jawaban pihak Tergugat III/Pembanding yaitu dalam halaman 13 pada angka 5 yang berbunyi:”dimana tanah yang dikuasai oleh Tergugat III sudah jelas-jelas bukan beli dari Sdr. Walimas atau Marban”, sebagaimana

Halaman 38 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sertifikat Hak Milik Nomor M 238 asal persil Konvensi Milik Adat Persil 134 S.II C. 3733 seluas 25.887 M2 atas nama Rasiman Aminudin (Tergugat III) ;-----

- Bahwa begitu pula dengan kedudukan Pembanding II semula Tergugat XXIX, adalah orang lain dan bukan sebagai pemilik. Pihak Pembanding II semula Tergugat XXIX bukan sebagai ahliwaris dan hanyalah sebagai pihak yang pernah menggarap tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. M 368 atas nama Sarmidi Persil 125 D. IV. C. 3991 seluas 1610 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. M. 369 atas nama Sarmidi Persil 125 D.IV. C.1271 seluas 780 M2;-----
- Bahwa dalam Bukti T3 - 5, berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) atau Sertifikat Hak Milik Nomor M 238 Asal Persil Konversi Milik Adat Persil 134 S.II C. 3733 seluas 25.887 M2 atas nama Rasiman Aminudin sebagaimana dalam jawabannya, bahwa :”....dimana tanah yang dikuasai oleh Tergugat III sudah jelas-jelas bukan beli dari Sdr. Walimas atau Marban”, bukan yang diterbitkan dari tanah milik Penggugat sekarang Terbanding ;-----
- Bahwa bukti Pembanding I semula Tergugat III yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor M 238 Asal Persil Konversi Milik Adat Persil 134 S. II. C. 3733 seluas 25.887 M2 atas nama Rasiman Aminudin (Tergugat III) dalam proses peralihannya telah memenuhi prosedur dan telah sesuai dengan ketentuan serta dibuat pada tahun 1980 sehingga memenuhi aturan sebagaimana diatur dalam pasal diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;-----
- Bahwa mengenai pokok perkara sebagaimana gugatan yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, mengenai pertimbangan hukumnya belum dipertimbangkan secara utuh, maka kami mohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tinggi Bandung berkenan untuk memeriksa, mengadili perkara ini serta untuk menolak atau mempertimbangkan kembali dalil-dalil diajukan Penggugat sekarang Terbanding mengenai tuntutan “putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi”;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat XXIX, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq. Para Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 39 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan : -----

- Menerima permohonan Banding Pembanding I dan Pembanding II tersebut diatas;-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN.Im. tanggal 10 Desember 2014;-----

Atau dengan mengadili sendiri:-----

Dalam Provisi : -----

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat; -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II ;-----

Dalam Konvensi : -----

- Menerima dalil-dalil jawaban dan duplik dari Tergugat III dan Tergugat XXIX secara keseluruhan ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam memutus perkara *aquo*, telah nyata bahwa pertimbangan hukum *judex factie* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak secara fair dan adil, sehingga putusannya telah tepat dan adil. Hal ini ternyata dari pertimbangan hukum *judex factie* sebagai berikut : -----

Pertimbangan hukum Putusan pada halaman 56 alinea ke 2 dan 3 yang menyatakan:-----

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.40/Pts.Pdt.G/1991/PN.IM, tertanggal 10 Maret 1994 tersebut telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Negeri Indramayu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu No.40/Pen.Pdt.G/1991/PN.IM, tertanggal 25 Juli 1994, yang pada pokoknya memerintahkan kepada jurusita Pengganti untuk melakukan upaya pengusiran terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara dimaksud agar segera mengosongkan tanah sengketa yaitu ke 64 (enam puluh empat) bidang tanah pekarangan/sawah yang terletak di desa Krimun,

Halaman 40 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu milik Penggugat (Bukti P.2) ;-----

- Bahwa atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu No.40/Pen.Pdt.G/1991/PN.IM, tertanggal 25 Juli 1994, Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 28 Juli 1994 telah melakukan Eksekusi/pengosongan terhadap 64 bidang tanah pekarangan/sawah kemudian menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan Berita Acara Pengosongan No.40/BA.Pdt.G/1994/PN.IM, tanggal 28 Juli 1994 (Bukti P.3);-----
- Bahwa bukti kepemilikan, luas dan batas – batas atas 64 (enam puluh empat) bidang tanah milik Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam Putusan pengadilan Negeri Indramayu No.40/Pts.Pdt.G/1991/PN.IM, tertanggal 10 maret 1994 yang telah berkekuatan hkum tetap dan selain itu status hukum atas tanah milik Terbanding juga ditegaskan sebagai milik Penggugat oleh Pengadilan Negeri Indramayu dalam jawaban atas surat permohonan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 1 Juli 2013, dimana Pengadilan Negeri Indramayu telah mengeluarkan Surat Keterangan No.WII.V./2./4Q/Ket/VII/2013, tanggal 3 Juli 2013 (Vide Bukti P.4 dan P.5). Hal ini nyata sebagaimana pertimbangan hukum judex factie pada putusan halaman 63 alinea ke 5 dan 6 yang menyatakan :-----
- Menimbang bahwa seyogyanya berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap perkara ini harus dinyatakan “ ne bis in idem” akan tetapi kemudian timbul suatu masalah oleh karena obyek sengketa dalam perkara no.40/Pts.Pdt.G/1991/PN.IM, setelah dilakukan eksekusi berdasarkan Berita Acara Pengosongan No.40/BA.Pdt.G/1994/PN.IM, tertanggal 28 Juli 1994, kembali dikuasai oleh Para Termohon Eksekusi atau sebagian Para Tergugat dalam perkara ini.-----
- Bahwa Judex factie sudah tepat dan benar dimana Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat maupun ahli waris yang sah dari Almarhum Marban dan Ny.Kampen setelah Putusan pengadilan Negeri Indramayu No.40/Pts.Pdt.G/1991/PN.IM,tertanggal 10 Maret 1994 dieksekusi, dikosongkan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat ternyata kemudian Para Tergugat secara melawan Hukum memasuki,menduduki, menguasai dan menggarap tanah milik Pengugat/Terbanding sedangkan secara hukum tanah sawah dan

Halaman 41 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



pekarangan dimaksud adalah merupakan harta peninggalan almarhum suami istri Marban dan Ny.Kampen yang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.40/Pts.Pdt.G/1991/ PN.IM, tertanggal 10 Maret 1994 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sudah dieksekusi, sehingga Putusan judex factie pada halaman 64 alinea ke 2 sudahlah tepat yang menyatakan :-----

“Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh Para Tergugat, pengadilan berpendapat sebagai berikut : bahwasanya Para Tergugat dalam perkara ini telah menguasai objek sengketa perkara No.No.40/Pts.Pdt.G/1991/ PN.IM, yang mana telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara pengosongan No.40/BA.Pdt.G/1994/PN.IM tertanggal 28 Juli 1994, yang seharusnya objek sengketa tersebut sejak dieksekusi berada dalam penguasaan Penggugat, akan tetapi karena kembali dikuasai oleh Para Tergugat maka Penggugat sampai saat ini tidak dapat menikmati hasil dari obyek – obyek tersebut.”-----

- Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut diatas, jelas bukan merupakan pertimbangan hukum yang keliru, sebab putusannya telah tepat dan cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukum maka oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.42/PDT.G/2013/ PN.Idm haruslah dikuatkan.-----
- Bahwa Terbanding tidak akan menanggapi keberatan keberatan Pembanding yang lain dalam memori bandingnya karena tidak relevan, dan secara mutatis mutandis telah terurai dalam surat gugatan, replik dan alat bukti serta kesimpulan yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu dalam perkara aquo dan merupakan satu kesatuan dengan kontra memori banding ini, sehingga seluruh keberatan Pembanding harus ditolak untuk seluruhnya, karena tidak beralasan hukum;-----
- Bahwa berdasarkan uraian dalam kontra memori banding diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

Halaman 42 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (Pembanding I dahulu Tergugat II dan Pembanding II dahulu Tergugat XXIX) atas Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.42/PDT.G/2013/PN.Idm, tanggal 10 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; --
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.42/PDT.G/2013/PN.Idm, tanggal 10 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; ---
3. Menghukum Para Pembanding dahulu Tergugat III dan Tergugat XXIX untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan ini di tingkat banding, yang hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan di Pengadilan tingkat pertama sehingga harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 10 Desember 2014, Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.Idm, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan dan alasannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 10 Desember 2014, Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.Idm, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat XXIX berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya; -----

Halaman 43 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat XXIX tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 10 Desember 2014 Nomor 42/Pdt.G/2013/PN.Idm, yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat XXIX untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) :-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **Rabu** tanggal **8 Juli 2015** oleh kami : H. Edwarman, S.H. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Karel Tuppu, S.H., M.H dan H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Mei 2015, Nomor 224/Pen/Pdt/2015/PT.BDG. putusan tersebut pada hari: **Rabu** tanggal **22 Juli 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh : Saleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim-hakim anggota,

Ttd

Karel Tuppu, S.H. M.H

Ttd

H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

H. Edwarman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 44 dari 45 halaman dari Putusan Nomor 224/Pdt/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saleha.

Perincian biaya perkara :

- Biaya materai	Rp. 6.000,00
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
- Biaya pemberkasan.....	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus Lima puluh Ribu Rupiah)

PENGADILAN TINGGI BANDUNG